

## Akibat Hukum Yang Timbul Dari Perceraian Beda Kewarganegaraan Perspektif Hukum Perdata Internasional

<sup>1</sup>Azizah Rima Gitacahyani,<sup>2</sup>Bilqis Dewi P,<sup>3</sup>Cherisanda Nesya,<sup>4</sup>  
Regita Kisananda Putri,<sup>5</sup>Yasmine Erlisa

<sup>1-5</sup> Universitas Tidar

Jl. Kapten Suparman No.39, Potrobangsari, Kec. Magelang Utara, Kota Magelang, Jawa Tengah 56116  
Email: [azizahazizah.rima.gitacahyani@students.untidar.ac.id](mailto:azizahazizah.rima.gitacahyani@students.untidar.ac.id), [bilqis.dewi.purnomo@student.untidar.ac.id](mailto:bilqis.dewi.purnomo@student.untidar.ac.id),  
[cherisanda.nesya.nareswari@students.untidar.ac.id](mailto:cherisanda.nesya.nareswari@students.untidar.ac.id), [regita.kisananda.putri@students.untidar.ac.id](mailto:regita.kisananda.putri@students.untidar.ac.id),  
[yasmine.erlisa.maharani.wibowo@student.untidar.ac.id](mailto:yasmine.erlisa.maharani.wibowo@student.untidar.ac.id)

**Abstract.** *Divorce between spouses of different nationalities has become an increasingly common phenomenon in the context of globalization. International civil law plays a key role in addressing the legal issues arising from divorce between different nationalities. This article discusses the legal repercussions arising from such divorces, focusing on several important aspects. Determination of the applicable law is a major concern in cases of non-citizenship divorce. The Lex Loci principle is the rule used to determine the law governing divorce, with special considerations regarding both spouses being from different countries. The recognition of divorce in different jurisdictions is an important concern. The process of official recognition of divorce in different countries often requires special procedures and certain requirements. Issues related to child custody become particularly significant if the couple has children together. International civil law considers aspects such as child residence, custody, and child-related decision-making. A valid divorce certificate may be required for various purposes, including a change in marital status in each spouse's country. The process of obtaining a divorce certificate may vary in each spouse's home country. Pensions and inheritance may also be affected by divorce, and the application of international civil law principles is necessary to determine the associated rights.*

**Keywords:** *Divorce, Different Nationality, International Civil Law*

**Abstrak.** Perceraian antara pasangan dengan kewarganegaraan yang berbeda telah menjadi fenomena yang semakin umum dalam konteks globalisasi. Hukum perdata internasional memainkan peran kunci dalam menangani masalah hukum yang muncul akibat perceraian beda kewarganegaraan. Artikel ini membahas dampak hukum yang timbul dari perceraian semacam itu, dengan fokus pada beberapa aspek penting. Penentuan hukum yang berlaku adalah perhatian utama dalam kasus perceraian beda kewarganegaraan. Prinsip Lex Loci adalah aturan yang digunakan untuk menentukan hukum yang mengatur perceraian, dengan pertimbangan khusus terkait kedua pasangan yang berasal dari negara yang berbeda. Pengakuan perceraian di berbagai yurisdiksi menjadi perhatian penting. Proses pengakuan resmi perceraian di negara-negara yang berbeda seringkali memerlukan prosedur khusus dan persyaratan tertentu. Masalah terkait perwalian anak menjadi sangat signifikan jika pasangan memiliki anak bersama. Hukum perdata internasional mempertimbangkan aspek-aspek seperti tempat tinggal anak, hak asuh, dan pengambilan keputusan terkait anak. Sertifikat perceraian yang sah mungkin diperlukan untuk berbagai tujuan, termasuk perubahan status pernikahan di negara masing-masing pasangan. Proses mendapatkan sertifikat perceraian mungkin bervariasi di negara asal masing-masing pasangan. Pensiun dan warisan juga dapat terpengaruh oleh perceraian, dan penerapan prinsip-prinsip hukum perdata internasional diperlukan untuk menentukan hak-hak yang terkait.

**Kata Kunci:** Perceraian, Beda Kewarganegaraan, Hukum Perdata Internasional

### PENDAHULUAN

Perceraian adalah peristiwa emosional dan hukum yang memengaruhi banyak aspek kehidupan individu dan keluarga. Ketika pasangan yang berasal dari negara yang berbeda atau memiliki kewarganegaraan yang berbeda mengalami perceraian, situasi ini menjadi lebih kompleks karena unsur internasional ikut berperan. Dalam pendahuluan ini, kami akan mempertimbangkan dampak dan kompleksitas yang terlibat pada perceraian beda

kewarganegaraan, yang mencakup berbagai isu hukum, sosial, dan pribadi yang perlu dipahami.

Era globalisasi telah membawa pertumbuhan mobilitas manusia yang signifikan. Banyak orang bepergian ke negara-negara asing untuk pekerjaan, studi, atau pernikahan. Dalam perspektif hukum perdata internasional, fenomena ini memunculkan berbagai isu hukum yang kompleks yang perlu dipahami dan diatasi. Seiring dengan peningkatan ini, perkawinan beda kewarganegaraan menjadi lebih umum, dan ini menciptakan pernikahan yang melibatkan individu dengan latar belakang budaya dan hukum yang berbeda. Beberapa individu memiliki kewarganegaraan ganda atau hubungan yang kuat dengan negara asal mereka dan negara di mana mereka tinggal. Dalam konteks ini, perceraian mencakup pemisahan legal dari pasangan yang telah menikah. Isu ini melibatkan berbagai aspek, termasuk penentuan hukum yang berlaku, pembagian harta bersama, hak asuh anak, dan pengakuan perceraian di berbagai yurisdiksi.

Perceraian antara pasangan yang memiliki kewarganegaraan yang berbeda dapat menghadirkan sejumlah masalah hukum yang kompleks dalam konteks hukum perdata internasional. Salah satu pertanyaan utama adalah menentukan hukum yang akan mengatur perceraian. Biasanya, hukum yang berlaku (Pengaturan *Lex Loci*) adalah hukum negara tempat pasangan tersebut telah menikah atau tempat tinggal mereka. Namun, dalam kasus perceraian antara pasangan dengan kewarganegaraan yang berbeda, pengakuan perceraian adanya pengakuan resmi atas perceraian di negara-negara yang berbeda. Hal ini dapat melibatkan proses pengakuan perceraian yang berbeda di masing-masing negara tempat pasangan tersebut memiliki kewarganegaraan. Sertifikat perceraian yang sah mungkin diperlukan untuk berbagai tujuan, termasuk perubahan status pernikahan di negara asal masing-masing pasangan. Proses mendapatkan sertifikat perceraian mungkin berbeda di negara asal masing-masing pasangan.

Pembagian harta bersama adalah salah satu aspek penting dalam perceraian. Hukum yang berlaku mungkin memiliki peraturan yang berbeda tentang bagaimana harta bersama harus dibagi. Dalam kasus pasangan dengan kewarganegaraan yang berbeda, masalah ini menjadi lebih kompleks karena ada potensi konflik hukum. Jika pasangan memiliki anak bersama, isu perwalian anak menjadi sangat penting. Hukum perdata internasional akan mempertimbangkan di mana anak harus tinggal, siapa yang memiliki hak asuh, dan bagaimana keputusan terkait anak harus diambil. Perceraian dapat memengaruhi hak pasangan terhadap pensiun atau warisan. Dalam kasus pasangan dengan kewarganegaraan yang berbeda, peraturan perdata internasional mungkin harus diterapkan untuk menentukan hak-hak ini. Setiap kasus perceraian beda kewarganegaraan akan memiliki fakta-fakta unik, dan

penyelesaian masalah hukum tersebut akan sangat tergantung pada hukum yang berlaku di negara-negara yang terlibat serta perjanjian pra-nikah atau perjanjian pernikahan yang mungkin ada. Oleh karena itu, sangat dianjurkan untuk mendapatkan bantuan hukum dari seorang ahli hukum perdata internasional yang kompeten untuk menavigasi masalah hukum yang timbul dari perceraian beda kewarganegaraan.

Perceraian yang melibatkan pasangan dengan kewarganegaraan yang berbeda dapat menghasilkan berbagai konsekuensi hukum dari perspektif hukum perdata internasional. Ini dapat mencakup aspek-aspek seperti yurisdiksi, pilihan hukum yang berlaku, pengakuan dan pelaksanaan putusan, serta isu-isu hukum lainnya yang perlu dipertimbangkan. Pertama-tama, masalah yurisdiksi harus ditentukan. Yurisdiksi adalah kewenangan pengadilan untuk mengadili perceraian. Dalam kasus pasangan dengan kewarganegaraan yang berbeda, pertanyaan tentang di mana perceraian dapat diajukan menjadi kompleks. Konsep yurisdiksi bisa melibatkan tempat tinggal, kebangsaan, atau kesepakatan khusus antara pasangan.

Setelah yurisdiksi ditentukan, perlu menentukan hukum mana yang akan diterapkan untuk mengatur perceraian tersebut. Hal ini dikenal sebagai "pilihan hukum" atau "*lex causae*." Perspektif hukum perdata internasional akan mempertimbangkan peraturan untuk menentukan hukum yang akan digunakan. Ini bisa menghasilkan penerapan hukum nasional satu pasangan atau mungkin bahkan hukum yang berlaku secara internasional, seperti Konvensi Perdata Internasional. Apabila perceraian telah diberlakukan di satu yurisdiksi, pertanyaan mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan dalam yurisdiksi lain mungkin muncul. Ini penting karena pasangan mungkin tinggal atau memiliki kepentingan di negara berbeda. Untuk menghindari perceraian ganda, banyak negara memiliki perjanjian internasional yang mengatur pengakuan dan pelaksanaan putusan perdata dari negara lain.

Dalam kasus perceraian, hak asuh anak seringkali merupakan perhatian utama. Hukum perdata internasional juga mempertimbangkan aspek ini, terutama jika salah satu orang tua atau anak memiliki kewarganegaraan yang berbeda. Persetujuan pengadilan mengenai aspek-aspek seperti pengasuhan, pemeliharaan anak, dan hak kunjungan juga perlu dipertimbangkan. Bagaimana harta bersama akan dibagi dalam kasus perceraian juga dapat menjadi perhatian hukum perdata internasional, terutama jika pasangan tersebut memiliki aset di negara yang berbeda. Konsep komunitas harta perkawinan dan aturan pembagian harta perlu diatur sesuai dengan hukum yang berlaku. Bagi pasangan dengan kewarganegaraan yang berbeda, perceraian juga dapat memiliki konsekuensi terkait status imigrasi, khususnya jika salah satu pasangan mengandalkan status imigrasi yang terkait dengan perkawinan.

Perkembangan isu hukum yang timbul dari perceraian beda kewarganegaraan telah memicu perhatian dalam hukum perdata internasional. Negara-negara dan organisasi internasional telah berusaha untuk mengatasi kompleksitas masalah ini dengan membuat perjanjian-perjanjian, konvensi, dan panduan hukum yang mengatur perceraian dalam situasi beda kewarganegaraan. Beberapa perkembangan kunci dalam menghadapi isu ini melibatkan:

1. Konvensi tentang Hukum Keluarga Internasional, konvensi ini mencoba untuk menetapkan prinsip-prinsip yang harus diikuti dalam penanganan perkara perceraian dengan elemen internasional.
2. Peningkatan Kesadaran tentang Hak Anak, isu hak asuh anak dalam konteks perceraian beda kewarganegaraan telah mendapatkan perhatian khusus, dengan fokus pada kepentingan terbaik anak sebagai pedoman utama.
3. Pengembangan Hukum Nasional, banyak negara telah memodernisasi dan mengadaptasi undang-undang keluarga mereka untuk mengatasi isu-isu kewarganegaraan yang berbeda dalam perceraian.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Hukum Perdata Internasional Mengatur Status Hukum Perceraian Beda Kewarganegaraan**

Perkawinan antara dua orang beda kewarganegaraan, yaitu suami dan istri yang berasal dari negara yang berbeda. Dalam perkawinan tersebut, masing-masing pihak mempunyai kewarganegaraan yang diakui oleh negara asalnya. Pernikahan beda kewarganegaraan adalah hal biasa dalam masyarakat yang semakin menglobal, dimana seseorang sering menjalin hubungan dengan orang dari negara berbeda, sehingga dapat menciptakan situasi unik terkait hukum, imigrasi, hak asuh anak, dan banyak aspek lain yang mempengaruhi kehidupan kedua pasangan. Karena setiap negara mempunyai undang-undang perkawinan dan peraturan yang mengatur kewarganegaraan yang berbeda. Perkawinan beda kewarganegaraan dapat menimbulkan berbagai masalah hukum yang mencakup pertanyaan mengenai hukum yang mengatur perkawinan, pengakuan internasional atas perkawinan, status hukum anak yang lahir dari perkawinan, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak terkait dengan hak sipil, kewarganegaraan, hak keimigrasian dan perceraian yang dialami pasangan beda kewarganegaraan.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 56 ayat (1), perkawinan yang dilakukan di luar Indonesia antara dua orang warga negara Indonesia atau seorang warga negara Indonesia dengan seorang warga negara asing sah apabila dilakukan

menurut undang-undang di negara tempat perkawinan itu dilangsungkan dan warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan undang-undang. Hukum perdata internasional mengatur tentang status hukum perceraian beda kewarganegaraan melalui sejumlah prinsip dan peraturan yang berlaku di berbagai negara. Status hukum perceraian antar kewarganegaraan seringkali menimbulkan permasalahan yurisdiksi (bidang hukum yang berlaku), pengakuan dan penegakan keputusan perceraian serta permasalahan terkait lainnya.

Berikut adalah beberapa prinsip dan peraturan yang biasanya berlaku dalam kasus perceraian beda kewarganegaraan:

1. Prinsip Yurisdiksi: Yurisdiksi adalah kekuasaan pengadilan suatu negara untuk mengadili suatu kasus. Dalam kasus perceraian beda kewarganegaraan, pertanyaan utamanya adalah di mana perceraian dapat diajukan. Prinsip-prinsip yurisdiksi internasional seperti prinsip tempat tinggal, kebangsaan, atau tempat pernikahan mungkin dapat berlaku. Terkadang, negara-negara memiliki perjanjian bilateral atau konvensi internasional yang mengatur yurisdiksi dalam kasus perceraian tersebut.
2. Pengakuan Putusan: Setelah perceraian diselesaikan di satu negara, pertanyaan selanjutnya adalah apakah putusan perceraian tersebut dapat diakui di negara-negara lain. Prinsip-prinsip pengakuan putusan luar negeri berlaku, dan dapat bervariasi dari satu negara ke negara lain. Beberapa negara memiliki aturan yang mengakui putusan perceraian dari negara lain jika putusan tersebut memenuhi persyaratan dinegara tersebut.
3. Hukum yang berlaku: Hukum perdata internasional juga berlaku dalam kasus perceraian perkawinan beda kewarganegaraan. Inilah yang disebut dengan pilihan hukum atau hukum yang berlaku. Beberapa negara menganut asas hukum tempat tinggal (*lex domicilii*), sementara negara lain mungkin menggunakan asas hukum tempat perkawinan (*lex loci Celebrationis*) atau asas lainnya.
4. Konvensi Internasional: Sejumlah negara telah mengadopsi konvensi internasional yang mengatur mengenai perceraian antar kewarganegaraan. Contoh yang terkenal adalah Konvensi 1970 tentang Aspek Perdata Perceraian Internasional (Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction). Konvensi-konvensi seperti ini memberikan kerangka hukum internasional yang konsisten untuk menangani kasus perceraian antar beda kewarganegaraan.

Sistem hukum dalam kasus perceraian di mana pasangan yang berpisah memiliki kewarganegaraan yang berbeda dapat sangat kompleks dan beragam tergantung pada hukum negara yang berlaku dan perjanjian hukum yang ada. Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam kasus ini seperti:

1. Hukum Negara yang Berlaku: Hukum negara mana yang akan diberlakukan dalam kasus perceraian menjadi pertanyaan kunci. Hukum yang mengatur, dan berdasarkan konsep mengenai aturan tentang perceraian dan konsekuensi hukumnya dapat berbeda tergantung pada di mana pasangan tersebut mengajukan perceraian. Beberapa negara menerapkan peraturan hukum yang berlaku berdasarkan tempat tinggal terakhir pasangan, sementara negara lain mempertimbangkan kewarganegaraan pasangan.
2. Perjanjian pranikah atau perjanjian sah lainnya: Jika sepasang suami istri telah mengadakan perjanjian pranikah atau perjanjian sah lainnya yang isinya mengatur mengenai perpisahan mereka, maka perjanjian ini akan menjadi faktor penting dalam menentukan pembagian harta dan hak asuh anak.
3. Pembagian harta: Pembagian harta pada saat perceraian pasangan beda kewarganegaraan dapat menjadi rumit. Karena beberapa negara mungkin menganut prinsip kepemilikan komunitas, yang mana aset komunitas dibagi rata, sementara negara lain mungkin menganut prinsip pembagian aset, yang mana aset milik masing-masing pasangan tetap menjadi milik mereka.
4. Hak asuh anak: Hak asuh anak bisa menjadi permasalahan yang cukup rumit dalam kasus perceraian beda kewarganegaraan. Hal ini melibatkan pertimbangan mengenai di mana anak akan tinggal, hak kunjungan, dan tunjangan anak. Konvensi Internasional tentang Hak Anak dapat memberikan panduan mengenai masalah ini.
5. Pengakuan pernikahan dan perceraian di negara lain: negara secara umum mengakui pernikahan sah dari negara lain. Namun, pengakuan perceraian bisa menjadi rumit tergantung pada hukum yang berlaku di masing-masing negara.

Status menurut Harta Bersamadalam hal ini terdapat banyak perbedaan pandangan mengenai hakikat hukum perkara harta perkawinan internasional dan hukum apa yang harus digunakan jika para pihak tidak menentukan syarat-syarat perkawinan. Ada 3 aliran yang perlu dipahami yaitu:

1. Suatu pendirian yang memandang hak milik perkawinan sebagai real estat, sehingga termasuk dalam apa yang disebut likuidasi. Menurut pandangan ini dibedakan antara benda bergerak dan benda tidak bergerak. Dalam hal harta tak bergerak digunakan *Lex Rei Sitae* atau hukum lokasi harta benda, sedangkan harta bergerak diatur oleh hukum tempat tinggal suami-istri.
2. Pendirian bahwa undang-undang harta perkawinan mencakup bidang status pribadi. Dengan demikian, dianut suatu sistem hukum yang seragam yang mengatur harta perkawinan tanpa membedakan antara harta bergerak dan tidak bergerak.

3. Pendirian bahwa hukum benda perkawinan berkedudukan bahwa hukum yang sebenarnya adalah perjanjian antara kedua mempelai, oleh karena itu kehendak para pihaklah yang menentukan hukum yang berlaku (Lili Rasjidi, 1982).

Menurut yurisprudensi Indonesia, hak milik berada dalam ranah status pribadi, dan banyak negara kini sepakat bahwa hak milik perkawinan didefinisikan dalam ranah status pribadi. Namun jika melihat Konvensi HPI Den Haag tentang Hukum Perkawinan (Perjanjian tentang Hukum yang Berlaku pada Hubungan Suami Istri) yang ditandatangani pada tanggal 23 Oktober 1976, dapat disimpulkan bahwa di atas segalanya kekuasaan atau kebebasan diberikan kepada suami istri. . memutuskan sendiri hukum yang berlaku terhadap harta perkawinan mereka. Jika mereka tidak menggunakan hak ini, hukum domestik negara di mana suami dan istri menentukan tempat tinggal sehari-hari mereka akan berlaku untuk pertama kalinya setelah perkawinan.

Status Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Campuran Beda NegaraKetentuan UU Kewarganegaraan yang lama (UU No. 62 Tahun 1958) ternyata tidak memberikan tunjangan bagi ibu berkewarganegaraan Indonesia yang menikah dengan ayah berkewarganegaraan asing. Karena anak tersebut berkewarganegaraan asing, maka orang tua terutama ibu anak harus mengurus syarat izin tinggal anaknya setahun sekali. Jika terlambat menangani akibatnya, anak tersebut akan dikeluarkan. Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 12 Tahun 2006 bisa disebut sebagai contoh beberapa produk legislasi berpengaruh yang berhasil dihasilkan DPR-RI antara tahun 2005 dan 2009. Mengenai status anak hasil perkawinan campuran, hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. 12 Tahun 2006 yang memberikan solusi yang dinilai sangat menguntungkan bagi para ibu Indonesia yang menikah dengan ayah warga negara asing. Sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006, anak yang dilahirkan dari rahim perempuan berkewarganegaraan Indonesia yang menikah dengan laki-laki asing memperoleh kewarganegaraan, yaitu sebagai warga negara Indonesia. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa status anak tidak mengikuti status kewarganegaraan ayahnya, sebagaimana tercantum dalam ayat 4 (d) UU Nomor 12 Tahun 2006.

Selain itu, UU Nomor 12 Tahun 2006 juga mengatur kewarganegaraan anak kawin yang bapaknya diakui warga negara asing. Termuat dalam Pasal 5 ayat (1) sebagai berikut: “Anak Warga Negara Indonesia yang lahir diluar perkawinan yang sah, belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia”. Apabila asas iussanguinis dianut di negara ayah orang asing, maka anak luar nikah mempunyai

kewarganegaraan ganda atau dwikewarganegaraan. Ketentuan terkait juga diatur dalam Pasal 6(1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Melalui ketentuan tersebut diketahui bahwa Indonesia menawarkan kewarganegaraan ganda secara terbatas kepada anak yang lahir dari perkawinan campuran, khususnya anak yang mempunyai kewarganegaraan ganda. Negara asal menganut asas *iussanguinis* yang berarti anak tersebut mempunyai kewarganegaraan ganda yaitu ayah dan ibunya sampai anak tersebut berumur 18 tahun. Tahun kehidupan Setelah itu, mereka mempunyai kesempatan untuk memilih kewarganegaraannya. Artinya pemerintah mengakui dan melindungi hak perempuan yang menikah dengan laki-laki asing sebagai warga negara Indonesia.

Status Hukum Perceraian terhadap Hak Perwalian anak Ketentuan kewarganegaraan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 menjamin efektivitas bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran antar warga negara. Pemberian tersebut berupa pemilihan salah satu dari kewarganegaraan ganda kepada anak berusia 18 tahun berdasarkan ketentuan Pasal 6, serta mempertimbangkan kepentingan warga negara ibu untuk membesarkan anak jika anak tersebut lahir dari perkawinan campuran yang sah di negaranya tanpa adanya beban dari negara tersebut apabila terjadi perceraian. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tidak diatur tentang perwalian, sehingga apabila terjadi perceraian dalam perkawinan campuran antar warga negara, maka diselesaikan dan diputuskan melalui pengadilan penunjukan perwalian diputuskan oleh hakim. Hak nafkah diputuskan oleh pengadilan sehubungan dengan perceraian. Pengadilan Agama bagi yang sebelumnya perkawinannya dilakukan menurut agama Islam, Pengadilan Negeri bagi yang perkawinannya dahulu dilakukan menurut agama selain Islam. Dalam peradilan agama, berdasarkan Pasal 105 Hukum Islam (KHI), perwalian anak yang belum mumayyah (umur 12 tahun) biasanya diberikan kepada ibunya.

Hukum perdata internasional biasanya mengatur status hukum perceraian antar warga negara melalui asas-asas tertentu, seperti hak tinggal atau asas kewarganegaraan. Pengaturan ini dapat berbeda-beda tergantung pada perjanjian internasional atau perjanjian yang berlaku di negara yang bersangkutan. Perjanjian perceraian antara kebangsaan yang berbeda-beda di setiap negara dan mungkin dipengaruhi oleh perjanjian internasional yang berlaku. Status hukum perceraian antara warga negara yang berbeda dapat berbeda-beda tergantung pada hukum nasional yang berlaku. Status hukum perceraian antar kewarganegaraan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Menurut undang-undang ini, hukum perceraian diatur oleh hukum negara di mana suami dan istri menjadi penduduk tetap atau hukum negara di mana suami menjadi warga negara pada saat perkawinan.

Menurut undang-undang yang berlaku saat ini, proses perceraian dalam perkawinan harus diselesaikan melalui pengadilan, khususnya pengadilan agama Indonesia. Dalam hal ini KBRI (KBRI) tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan proses perceraian dalam perkawinan kontrak. Berikut tata cara perceraian antara penggugat (pihak yang mengajukan permohonan cerai) dan tergugat (pihak yang mengajukan permohonan cerai) yang berdomisili di luar negeri berdasarkan Pasal 66 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

1. Apabila penggugat dan tergugat berada di luar negeri namun perkawinan dilangsungkan di Indonesia, maka permohonan cerai dapat diajukan ke Pengadilan Agama yang bersangkutan di wilayah tempat perkawinan dilangsungkan atau ke Pengadilan Agama Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
2. Apabila penggugat dan tergugat berada di luar negeri dan perkawinan dilangsungkan di luar negeri, maka bukti perkawinan tersebut harus didaftarkan atau dilaporkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) dalam jangka waktu satu tahun.
3. Apabila penggugat dan tergugat berada di luar negeri dan akta nikah belum didaftarkan atau dilaporkan kepada Biro Agama daerah tempat tinggal pasangan tersebut, maka permohonan cerai dapat diajukan ke Pengadilan Agama Pusat di Jakarta.

Oleh karena itu, sesuai dengan undang-undang yang berlaku saat ini, pengadilan agama harus menjadi otoritas yang berwenang dalam semua perkara perceraian.

#### **B. Penyelesaian Perceraian Perkawinan Beda Kewarganegaraan Menurut Sistem Hukum Perdata Internasional**

Penyelesaian perceraian dalam perkawinan beda kewarganegaraan berdasarkan sistem hukum perdata internasional melibatkan banyak konsep mendasar yang mempengaruhi prosedur hukum dan penyelesaian perselisihan. Konsep ini mencakup banyak aspek penting terkait kewarganegaraan, yurisdiksi, hak individu, dan prinsip-prinsip hukum perdata internasional yang menjadi dasar penanganan perceraian jenis ini. Jenis pernikahan ini melibatkan dua orang dari negara berbeda, yang dapat menimbulkan konflik kewarganegaraan dan mempengaruhi perjanjian perceraian. Konsep dasar ini mencakup syarat-syarat, keabsahan dan akibat hukum perkawinan berbeda kewarganegaraan dan menjadi landasan penting dalam penanganan perkara perceraian tersebut. Dalam konteks ini, prinsip-prinsip hukum perdata internasional memegang peranan penting. Prinsip-prinsip ini mencakup *Lex Loci Celebrationis*, *Lex Domicilii*, dan prinsip-prinsip lain yang memandu prosedur pemilihan forum, yurisdiksi, dan penyelesaian sengketa. Memahami prinsip-prinsip ini akan membantu para pihak mengatasi kompleksitas hukum yang terkait dengan penyelesaian perceraian pranikah di tingkat nasional.

Proses perceraian juga merupakan bagian penting dari konsep dasar ini. Menjelaskan langkah-langkah praktis dalam menentukan yurisdiksi, memilih tempat, dan pertimbangan lain terkait penyelesaian perselisihan perceraian. Pemahaman yang mendalam terhadap proses ini akan memungkinkan para pihak mengambil langkah-langkah yang tepat ketika menangani kasus perceraian yang melibatkan perkawinan beda kewarganegaraan. Namun, dalam konsep dasar ini banyak tantangan dan kompleksitas yang bisa muncul. Tantangan yang perlu diatasi mencakup permasalahan seperti penafsiran peraturan, konflik hak-hak sipil, dan perbedaan prosedur peradilan antar negara. Ketika menganalisis konsep dasar ini, perhatian juga harus diberikan pada bagaimana hak-hak individu dilindungi dalam proses perceraian, khususnya yang berkaitan dengan hak asuh, pembagian harta benda, dan hak-hak lain yang mungkin terpengaruh. Peran negara juga memegang peranan penting dalam gagasan dasar penyelesaian perceraian antar perkawinan yang berbeda kewarganegaraan. Kerja sama antar negara, implementasi perjanjian bilateral dan multilateral, serta upaya harmonisasi undang-undang di tingkat internasional merupakan elemen kunci dalam menangani insiden tersebut. Untuk melindungi hak-hak individu, gagasan dasar ini memerlukan perlindungan yang tepat. Melindungi hak-hak ini tidak hanya memerlukan prosedur hukum tetapi juga partisipasi aktif dari pihak dan negara terkait.

Pasal 57 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 mengatur tentang perkawinan campuran, yaitu pernikahan antara seorang warga negara Indonesia dan seseorang dari negara lain. Dalam konteks ini, perkawinan campuran adalah perkawinan yang melibatkan dua orang dari negara yang berbeda. Pasal tersebut biasanya merinci persyaratan dan prosedur yang berlaku untuk perkawinan semacam ini. Pasal ini juga menegaskan bahwa perkawinan campuran harus memenuhi asas monogami, di mana pria hanya diwajibkan memiliki 1 (satu) istri, dan begitu sebaliknya. Selain itu, perbedaan hukum dalam perkawinan campuran harus berkaitan dengan hak kewarganegaraan, bukan suku atau agama, dan pernikahan semacam itu harus berada di bawah yurisdiksi hukum perdata internasional. Warga negara Indonesia yang ingin menikah diwajibkan memenuhi persyaratan yang berada pada Pasal 6 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan No. 16 tahun 2019. Persyaratan ini termasuk mendapatkan persetujuan bersama, sedangkan orang dibawah umur 21 tahun membutuhkan izin dari orang tua atau wali, dan terdapat batas usia minimum pernikahan yakni pria dan wanita adalah berumur 19 tahun. Jika seorang warga negara Indonesia belum mencapai usia pernikahan, ia harus mendapat pengecualian dari pengadilan.

Pernikahan campuran dapat dilangsungkan jika semua persyaratan yang berlaku di bawah Undang-Undang Perkawinan terpenuhi. Setelah semua persyaratan terpenuhi dapat

menerima sertifikat kelayakan dari catatan sipil. Jika Panitera menolak untuk mengeluarkan sertifikat, Anda dapat meminta penetapan pengadilan. Perceraian, menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 Pasal 38 huruf b, dapat terjadi karena tiga alasan utama, yaitu kematian, perceraian, atau melalui keputusan pengadilan. Pasal 39 kemudian mengatur bahwa perceraian hanya bisa dilakukan jika terdapat cukup alasan untuk membuktikan terdapat percecokan rumah tangga antara suami dan istri sehingga tidak dapat melangsungkan pernikahan. Perceraian dilakukan melalui pengadilan dengan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan tersendiri. Perceraian dapat disetujui oleh pengadilan jika kedua pihak tidak dapat mencapai kesepakatan damai. Hukum yang berlaku dalam kasus perceraian adalah hukum negara di mana permohonan perceraian diajukan dan hukum negara tersebut. Jika perceraian diajukan di pengadilan Indonesia, maka semua syarat dan prosedur perceraian harus sesuai dengan hukum dan peraturan Indonesia.

Perceraian terhadap 2 (dua) orang yang berbeda kewarganegaraan dapat memiliki konsekuensi hukum, terutama terkait dengan status kewarganegaraan anak. Menurut Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, anak di bawah umur, wanita yang sudah menikah, dan berada di bawah pengampu dianggap tidak memiliki kapasitas hukum untuk melakukan perbuatan perdata. Dalam konteks hukum perdata internasional, untuk anak yang masih di bawah umur akan diwakili oleh orang tua atau wali mereka dalam kasus hukum. Ketika menentukan status seorang anak dan hubungannya dengan kedua orang tuanya, keabsahan hukum pernikahan orang tua menjadi penentu utama dalam menentukan apakah anak tersebut memiliki ikatan hukum dengan ayahnya. Apabila anak lahir di luar perkawinan maka akan dianggap sebagai anak yang lahir berada di luar perkawinan, sehingga hubungannya hanya diakui dengan ibunya.

Menurut Undang-Undang Kewarganegaraan Indonesia Nomor 12 tahun 2006, Pasal 25 ayat (4) mengatur bahwa status kewarganegaraan anak tidak lagi bergantung pada status hukum orang tuanya. Meskipun undang-undang ini mempertahankan prinsip pembatasan kewarganegaraan ganda, seperti yang tertera di Pasal 25 ayat 1 dan 3, kewarganegaraan ganda dijelaskan dalam Pasal 6 ayat 1. Pasal ini menjelaskan bahwa jika status kewarganegaraan anak Indonesia ditetapkan berdasarkan Pasal 4 huruf c, d, h, i, serta Pasal 5, maka anak tersebut akan memiliki kewarganegaraan ganda. Namun, apabila seorang anak telah mencapai umur 18 tahun atau telah menikah, maka anak tersebut diwajibkan memilih satu kewarganegaraan.

Berdasarkan Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23/2002, anak memiliki hak untuk memilih kewarganegaraannya atau dapat mengikuti keputusan pengadilan dalam hal tertentu. Oleh karena itu, ketika terjadi perceraian antara warga negara Indonesia

dengan warga negara asing, hak asuh anak bisa ditentukan berdasarkan pilihan anak atau melalui keputusan pengadilan. Dalam hal ini hukum yang berlaku yakni hukum negara di mana permohonan perceraian diajukan dan hukum nasional. Jika permohonan perceraian diajukan di pengadilan Indonesia, maka seluruh persyaratan dan prosedur perceraian harus mengikuti hukum dan peraturan Indonesia. Perceraian hanya dapat disetujui jika ada alasan yang memadai yang menunjukkan bahwa suami dan istri tidak dapat hidup rukun sebagai pasangan suami istri. Proses perceraian dapat dilakukan di hadapan majelis hakim pengadilan dan diatur dalam peraturan tersendiri. Jika para pihak tidak dapat didamaikan, pengadilan dapat mengabulkan perceraian. Akibat hukum dari perceraian antara warga negara yang berbeda kewarganegaraan dapat mempengaruhi status kewarganegaraan anak, yang dapat ditentukan oleh pilihan anak atau oleh keputusan pengadilan.

Yang dimaksud dengan “Lex fori” menggambarkan hukum relevan atau materiil yang berlaku di yurisdiksi (forum) di mana suatu perkara disidangkan. Menurut sistem hukum yang sesuai, hal ini juga memuat peraturan dan hukum tertentu yang berlaku pada situasi tersebut. Dengan kata lain, hal ini berkaitan dengan pedoman dan aturan hukum yang benar-benar digunakan untuk memastikan kelayakan suatu kasus di hadapan pengadilan atau tempat hukum tertentu. Asas-asas Umum Hukum Perdata Internasional

1. Pasal 16 AB: Ketentuan-ketentuan dalam undang-undang mengenai status dan wewenang seseorang tetap berlaku bagi kawulanegara Belanda (WNI), apabila ia berada di luar negeri. Akan tetapi apabila ia menetap di Negeri Belanda atau salah satu daerah koloni Belanda, selama ia mempunyai tempat tinggal disitu berlakulah mengenai bagian tersebut dari hukum perdata yang berlaku di sana.
2. Pasal 17 AB: Terhadap barang-barang yang tidak bergerak berlakulah undang-undang dari negeri atau tempat di mana barang-barangitu berada.
3. Pasal 18: Bentuk tiap tindakan hukum akan diputus oleh pengadilan menurut perundang-undangan dari negeri atau tempat, di mana tindakan hukum itu dilakukan.

Perceraian yang melibatkan pasangandengan kewarganegaraan yang berbeda dalam konteks hukum internasional biasanya diatur oleh perjanjian internasional dan prinsip-prinsip hukum internasional privat. Namun, penting untuk diingat bahwa hukum perceraian internasional dapat sangat bervariasi tergantung pada yurisdiksi masing-masing dan perjanjian bilateral antara negara-negara tertentu. Berikut adalah beberapa prinsip dan perjanjian hukum internasional yang relevan dalam kasus perceraian beda kewarganegaraan:

1. Konvensi Den Haag tentang Hukum Perdata Internasional

Konvensi ini adalah perjanjian internasional yang mencoba menyelesaikan masalah yang muncul dalam hubungan perdata internasional, termasuk perceraian. Konvensi Den Haag mengatur pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing dan menetapkan aturan terkait yurisdiksi, hukum yang berlaku, serta pelaksanaan putusan pengadilan dalam kasus perceraian.

## 2. Yurisdiksi dan Pengakuan

Prinsip yurisdiksi menentukan di mana kasus perceraian dapat diajukan, sementara prinsip pengakuan mengatur bagaimana putusan pengadilan dari satu negara diakui dan dilaksanakan di negara lain. Beberapa negara mungkin memiliki perjanjian bilateral atau multilateral yang mengatur isu pengakuan dan pelaksanaan putusan asing.

## 3. Hukum yang Berlaku

Prinsip hukum yang berlaku dalam hukum perceraian internasional adalah penting. Hal ini melibatkan penentuan hukum mana yang akan diterapkan dalam penyelesaian perkara, apakah itu hukum pasangan, hukum tempat pernikahan, atau hukum tempat tinggal pasangan. Ketentuan hukum perceraian internasional dapat sangat kompleks dan bervariasi tergantung pada yurisdiksi yang terlibat. Oleh karena itu, sangat disarankan untuk mendapatkan bantuan dari pengacara yang ahli dalam hukum perceraian internasional dan memahami dengan cermat peraturan dan perjanjian internasional yang berlaku dalam kasus perceraian beda kewarganegaraan. Pengacara ini dapat membantu dalam menavigasi kompleksitas hukum internasional dan melindungi hak serta kepentingan dalam proses perceraian.

Perceraian yang melibatkan pasangan dengan kewarganegaraan yang berbeda bisa menjadi proses yang lebih rumit dibandingkan dengan perceraian dalam satu negara atau budaya yang sama. Hal ini karena berbagai yurisdiksi, hukum, dan peraturan yang berbeda dapat memengaruhi bagaimana masalah-masalah seperti pembagian aset, hak asuh anak, dan dukungan anak ditangani. Berikut adalah pembahasan lebih lanjut tentang tata cara penyelesaian perceraian beda kewarganegaraan:

### 1. Pengacara yang Ahli

Mengingat kompleksitas hukum internasional, sangat penting untuk mendapatkan bantuan dari pengacara yang berpengalaman dalam hukum perceraian internasional. Mereka memiliki pengetahuan tentang perbedaan hukum antar negara yang dapat memengaruhi kasus.

### 2. Yurisdiksi

Penentuan yurisdiksi yang akan menangani perceraian sangat penting. Hal ini mungkin bergantung pada faktor-faktor seperti tempat pernikahan, tempat tinggal pasangan, atau tempat tinggal anak-anak. Pengacara akan membantu menentukan yurisdiksi yang paling sesuai dan mengajukan gugatan di sana.

### 3. Gugatan Perceraian

Pengajuan gugatan perceraian adalah langkah awal dalam proses. Anda harus mengajukan dokumen yang menguraikan alasan perceraian dan tuntutan yang Anda ajukan, seperti pembagian aset dan hak asuh anak.

### 4. Mediasi atau Negosiasi

Jika mungkin, mediasi atau negosiasi dengan pasangan adalah pilihan yang lebih ramah biaya dan dapat menghemat waktu. Tujuan mediasi adalah mencapai kesepakatan yang memuaskan bagi kedua belah pihak.

### 5. Persidangan

Jika mediasi tidak berhasil, kasus Anda akan diadili di pengadilan. Ini adalah tempat di mana pengacara dari kedua belah pihak akan mempresentasikan argumen mereka dan pengadilan akan memutuskan isu-isu seperti pembagian aset dan hak asuh anak.

### 6. Pembagian Aset

Pengadilan akan memutuskan bagaimana aset bersama akan dibagi antara Anda dan pasangan Anda sesuai dengan hukum yang berlaku. Ini bisa lebih rumit jika aset diperoleh di negara yang berbeda.

### 7. Hak Asuh Anak

Jika Anda memiliki anak bersama, pengadilan akan memutuskan tentang hak asuh anak, pengaturan kunjungan, dan dukungan anak. Ini melibatkan pertimbangan yang sangat penting untuk kepentingan anak.

### 8. Pelaksanaan Putusan

Setelah pengadilan memutuskan perceraian, Anda perlu memastikan bahwa putusan tersebut diakui dan diterima di semua yurisdiksi yang terlibat. Hal ini bisa melibatkan prosedur peradilan tambahan di negara lain jika diperlukan.

### 9. Konsultasi dengan Kedutaan Besar

Warga negara asing yang tinggal di negara asalnya mungkin perlu berkonsultasi dengan kedutaan besar atau konsulat negara mereka untuk masalah administratif dan hukum yang berkaitan dengan perceraian, seperti paspor dan visa.

### 10. Patuhi Peraturan Imigrasi

Selama proses perceraian, pastikan untuk mematuhi peraturan imigrasi negara yang Anda tinggali, terutama jika Anda adalah warga negara asing. Ini melibatkan memeriksa status visa atau izin tinggal Anda dan memastikan Anda memenuhi semua persyaratan yang berlaku.

### 11. Kewaspadaan Isu Kewarganegaraan

Adasituasi di mana perceraian dapat memengaruhi status kewarganegaraan seseorang. Pastikan memahami bagaimana perceraian dapat memengaruhi kewarganegaraan Anda dan anak-anak Anda terutama jika pasangan adalah warga asing.

## 12. Kerjasama dengan Pasangan

Terlepas dari semua perbedaan dan masalah, berusaha menjaga komunikasi yang baik dan kerjasama dengan pasangan dapat membantu memudahkan proses perceraian dan memberikan stabilitas kepada anak-anak, jika ada.

Dalam kasus perceraian beda kewarganegaraan, kerjasama yang baik dengan pengacara yang berpengalaman dan memahami peraturan internasional sangat penting untuk memastikan bahwa hak Anda dan hak anak-anak Anda dihormati.

## **KESIMPULAN**

Perceraian merupakan peristiwa emosional dan hukum yang mempengaruhi banyak aspek kehidupan pribadi dan keluarga. Ketika pasangan dari negara atau kebangsaan berbeda bercerai, situasinya menjadi lebih rumit jika ada faktor internasional yang terlibat. harus dipahami. Era globalisasi telah menyebabkan pertumbuhan mobilitas manusia yang signifikan. Banyak orang pergi ke luar negeri untuk bekerja, belajar atau menikah. Dari perspektif hukum perdata internasional, fenomena ini menimbulkan banyak persoalan hukum kompleks yang perlu dipahami dan diselesaikan. Seiring dengan peningkatan ini, pernikahan antar ras menjadi lebih umum, sehingga mengarah pada pernikahan yang melibatkan orang-orang dengan latar belakang budaya dan hukum yang berbeda. Beberapa orang memiliki kewarganegaraan ganda atau memiliki ikatan yang kuat dengan tanah air dan negara tempat mereka tinggal. Dalam konteks ini, perceraian melibatkan pemisahan sah suatu pasangan.

Permasalahan ini melibatkan banyak aspek yang berbeda, termasuk penentuan hukum yang berlaku, pembagian harta perkawinan, hak asuh anak, dan pengakuan perceraian di berbagai yurisdiksi. Perceraian antara pasangan yang berbeda kewarganegaraan dapat menimbulkan sejumlah permasalahan hukum yang kompleks dalam konteks hukum perdata internasional. Salah satu pertanyaan kuncinya adalah menentukan hukum yang mengatur perceraian. Secara umum hukum yang berlaku (*Lex Loci Regulations*) adalah hukum negara dimana pasangan tersebut menikah atau tempat tinggalnya. Namun, dalam kasus perceraian antara pasangan yang berbeda kewarganegaraan. Pengakuan perceraian Ada pengakuan resmi atas perceraian di berbagai negara. Hal ini mungkin melibatkan proses pengakuan perceraian yang berbeda di setiap negara kewarganegaraan pasangan tersebut. Surat cerai yang sah mungkin diperlukan untuk berbagai tujuan, termasuk jika terjadi perubahan status perkawinan

di negara asal masing-masing pasangan. Prosedur untuk mendapatkan akta cerai mungkin berbeda-beda tergantung negara asal masing-masing pasangan. Pembagian harta bersama merupakan salah satu aspek penting dalam perceraian. Undang-undang yang berlaku mungkin memiliki ketentuan berbeda mengenai pembagian harta bersama.

Dalam kasus pasangan yang berbeda kewarganegaraan, persoalan ini menjadi lebih rumit karena potensi konflik hukum. Jika suatu pasangan mempunyai anak bersama, maka persoalan hak asuh anak menjadi sangat penting. Hukum perdata internasional akan mempertimbangkan di mana anak tersebut harus tinggal, siapa yang mempunyai hak asuh atas anak tersebut, dan bagaimana keputusan mengenai anak tersebut harus diambil. Perceraian dapat mempengaruhi hak pasangan atas pensiun atau warisan. Dalam kasus di mana pasangan mempunyai kewarganegaraan yang berbeda, peraturan sipil internasional mungkin perlu diterapkan untuk menentukan hak-hak ini. Setiap perceraian antara warga negara yang berbeda mempunyai keadaan yang unik dan penyelesaian hukumnya akan sangat bergantung pada hukum yang berlaku di negara-negara yang terlibat serta perjanjian pranikah apa pun.

Tidak boleh ada perjanjian perkawinan atau pranikah. Oleh karena itu, kami sangat menyarankan untuk mencari bantuan hukum kepada ahli hukum perdata internasional yang berkompeten untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang timbul akibat perceraian antar warga negara. Perceraian antara pasangan yang berbeda kewarganegaraan dapat menimbulkan akibat hukum yang berbeda menurut sudut pandang keadilan internasional. Hal ini dapat mencakup aspek-aspek seperti yurisdiksi, pilihan hukum yang berlaku, pengakuan dan penegakan penghargaan, serta masalah hukum lainnya yang perlu dipertimbangkan.

Pertama-tama, masalah yurisdiksi harus diputuskan. Yurisdiksi mengadili perceraian adalah yurisdiksi pengadilan. Dalam kasus di mana pasangan mempunyai kewarganegaraan berbeda, persoalan di mana mengajukan gugatan cerai menjadi rumit. Konsep yurisdiksi mungkin berhubungan dengan tempat tinggal, kewarganegaraan atau perjanjian khusus antara mitra. Pasal Setelah yurisdiksi ditentukan, perlu diputuskan undang-undang mana yang akan diterapkan untuk mengatur perceraian. Hal ini disebut dengan “pilihan hukum” atau “*lex cauae*”. Perspektif hukum perdata internasional akan mempertimbangkan aturan-aturan untuk menentukan hak mana yang akan digunakan. Hal ini dapat mengakibatkan penerapan hukum nasional negara mitra atau bahkan hukum yang berlaku secara internasional, seperti Konvensi Perdata Internasional.

## DAFTAR PUSTAKA

- Padang, S. T. I. H. "Perkawinan Antar Negara Di Indonesia Berdasarkan Hukum Perdata Internasional." *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana* 33, 2018.
- Lubis, M. Syukran Yamin. *Buku Ajar Hukum Perdata Internasional*. Vol. 1. umsu press, 2022.
- Naratama, Ayu. *Perceraian Pada Perkawinan Campuran di Indonesia dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional*. Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa Medan Sumatra Utara.
- Indawati, Yana. *Akibat Hukum Perceraian dalam Perkawinan Campuran Antar Warga Negara*. Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur. 2006.
- Sugeng, S. P., and MH SH. *Memahami Hukum Perdata International Di Indonesia*. Prenada Media, 2021.
- Nugroho, Bagus Armianto, I. Gusti Agung Ngurah, and Yusuf M. Said. "Akibat Hukum Perkawinan Campuran Terhadap Status Kewarganegaraan Anak Dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional.", 2023.
- Dian Jayanti, S.H., Perceraian Pasangan Kawin Campur yang Berdomisili di Luar Negeri: 2023. di akses pada tanggal 17 September 2023
- Hanum Megasari, *Status Hukum Dan Pemeliharaan Anak Akibat Perceraian Karena Perkawinan Campuran*, (Tesis Fakultas Hukum, Program Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia, Jakarta : 2009). Diakses pada tanggal 17 September 2023
- <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perceraian-pasangan-kawin-campur-yang-berdomisili-di-luar-negeri-lt5dccb3c032dff/> (diakses pada tanggal 17 September 2016)
- <https://sumsel.kemenag.go.id/files/sumsel/file/dokumen/PERKAWINANCAMPURANartikel.pdf> (diakses pada tanggal 17 September 2016)
- <https://www.unsrat.ac.id/negara-asing-wna-berdasarkan-uu-yang-berlaku-saat-ini-uu-no-1-tahun-1974-tentang-perkawinan/#:~:text=Menurut%20Pasal%2057%20UU%20No,salah%20satu%20pihak%20berkewarganegaraan%20Indonesia.> (diakses pada tanggal 17 September 2016)
- <https://dukcapil.kulonprogokab.go.id/detil/272/legalitas-pernikahan-campuran-dimata-hukum-indonesia> (diakses pada tanggal 17 September 2016)
- <https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/juwarta/article/download/3582/2438> (diakses pada tanggal 17 September 2016)
- <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/akibat-hukum-perceraian-pada-perkawinan-campuran-wni-dengan-wna-yang-dilaksanakan-di-luar-negeri-oleh-ahmad-farhan-subhi-s-sy-s-h-m-h-28-6> (diakses pada tanggal 17 September 2016)